

## **PENOLAKAN TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)**

**Diandra Ayasha Soesman**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Rizanizarli**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan pidana pembayaran uang pengganti dan menjelaskan kedudukan uang pengganti dalam upaya pengembalian uang negara. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan bagi terdakwa korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang mana dibebankan kepada terdakwa dalam upaya pengembalian kerugian negara yang disebabkan olehnya. Dalam prakteknya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh ada penolakan tuntutan pidana pembayaran uang pengganti. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Hakim Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh dalam menjatuhkan pidana uang pengganti selain berpedoman pada UUTPK juga berpedoman pada Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti, yaitu perhitungan uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi bukan melihat dari kerugian negara. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana uang pengganti apabila tidak terbukti ada hasil korupsi yang ia nikmati serta terdakwa yang melakukan kealpaan (*culpa*), yaitu hanya sebagai sarana bagi orang lain melakukan korupsi sehingga perbuatannya itu menyebabkan memperkaya orang lain, maka tidak dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti. Penerapan ketentuan uang pengganti belum berhasil secara maksimal dalam upaya pengembalian uang negara karena regulasi yang membingungkan serta menyulitkan penegak hukum dalam menentukan besaran uang pengganti dan melacak harta kekayaan terdakwa. Disarankan agar regulasi pembayaran uang pengganti pada UUTPK segera direvisi agar permasalahan uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian uang negara dapat terlaksana secara maksimal, yaitu dengan cara memberikan kebijakan harus membebaskan terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar kerugian negara yang disebabkan olehnya, tidak hanya hasil yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.  
**Kata Kunci:** Uang Pengganti, Pertimbangan Hakim, Korupsi

**Abstract** - The purpose of this Research is to know the judge's consideration in rejecting the criminal claim of substitute money payment and explaining the position of the substitute money in purpose to refund the state loss. Based on Article 18 paragraph (1) sub-paragraph b of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication regulates the additional penalty for corruption defendant which is charged to pay a compensation (substitute money) in order to repay the state loss caused by the act. Practically in Banda Aceh Corruption Crime Court there is a refusal of criminal charges for payment of substitute money. The resources obtained by conducting a library research for the secunder data by learning from the books and the suitable regulations to this Research. Based on the results of the research, it was found that the Corruption Crime Court of Banda Aceh in imposing a substitute money instead of being guided by the criminal law on corruption, is also considerate the Article 1 of Supreme Court Desicion Number 5 of 2014 on Additional Crime of Substitute Money, which is the amount of compensation is as much as the property obtained from the result of corruption instead according to the state losses. The judge can not impose a substitute money if there is no evidence of corruption act that he too the advantages of and the culpate defendant (*culpa*), whom only as a tool for others to do corruption so that his actions lead to enrichment of others, they can not be charged to pay the substitute money. Implementation of the provision of replacement money has not succeeded maximally as expected in the effort to refund the money because of the complicated regulations and confusing for the law enforcement to determine the amount of replacement money and to trace the defendant's property so that the defendant could be easily free from the charges of the replacement payment. It is suggested that the regulation of replacement payment of corruption law (UUTPK) be revised so that the issue of surrogate money as an effort to repay the state money losses can be done maximally, that is by giving the policy of charging the defendant to pay the replacement money for according to the state losses caused by it, not only the results obtained from criminal act of corruption.

**Keywords:** Money Substitutes, judge's consideration, Corruption.

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UUTPK dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian “lebih” dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Salah satu instrumen hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi adalah dengan memaksimalkan instrumen hukuman pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana di atur pada Pasal 18 ayat (1) huruf b UUTPK. Sebagai sebuah sanksi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara. Sanksi pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus.

Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan negara untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan (negara), sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UUTPK, pembayaran pidana uang pengganti diberikan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Mempertegas Pasal 18 ayat (1) huruf b tadi, dalam Pasal 18 ayat 2 dinyatakan pula bahwa: “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Romli Atmasasmita, salah seorang team pakar perumus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menyatakan bahwa menilik sistem pemidanaan yang dianut Undang-Undang korupsi, baik yang lama maupun yang baru,

setiap orang memang sudah sepatutnya takut untuk melakukan korupsi.<sup>1</sup> Apalagi ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah yang dikorupsinya.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan mendapatkan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.<sup>2</sup>

Dalam prakteknya terdapat beberapa permasalahan pejatuhan pidana tambahan pembayaran yang tidak semua kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dijatuhi pembayaran uang pengganti. Dari data yang di dapat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yaitu perkara tahun 2015-2016 menyatakan ada banyak putusan yang tidak menjatuhkan pidana uang pengganti.

Dari permasalahan di atas menjelaskan bahwa tidak semua kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Padahal tujuan adanya pidana tambahan berupa uang pengganti adalah selain untuk memberatkan terdakwa juga agar dapat mengembalikan kerugian negara yang telah diakibatkan olehnya, sehingga tertarik untuk mencari tahu permasalahan ini lebih jauh.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis-empiris, selain dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research, penelitian ini juga dilakukan dengan bertatap muka dan melakukan wawancara langsung kepada informan dan responden terkait dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Menolak Tuntutan Pidana Pembayaran Uang Pengganti.**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan

---

<sup>1</sup> [www.hukumonline.com/pidana/Uang-Peng-ganti.htm](http://www.hukumonline.com/pidana/Uang-Peng-ganti.htm) diakses tanggal 10 April pukul 15.34 wib.

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 155.

berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dari pasal tersebut dapat diambil makna bahwa kekuasaan seorang hakim disamping untuk menegakan hukum, juga meliputi penegakan keadilan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim dalam melakukan penjatuhan putusan pada tindak pidana korupsi berpedoman kepada UUTPK. Didalam UUTPK telah diatur secara khusus penjatuhan pidana yang berbeda dengan KUHP, yang mana dalam KUHP tidak mengenal adanya suatu kumulasi dari pidana pokok yang diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu. namun didalam Undang-Undang pidana khusus telah terjadi perkembangan baru yang memungkinkan untuk menerapkan kumulasi pidana. Dalam UUTPK hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersama disertai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk membayar kerugian negara yang di telah disebabkan.

Tindak pidana korupsi tidak bisa dipisahkan dengan unsur adanya kerugian uang negara. Upaya pengembalian kerugian negara tersebut terdapat pada pidana tambahan sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UUTPK, yaitu: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Mengenai uang pengganti sebagaimana telah diteliti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, ada beberapa perkara yang para terdakwa di tuntutan bersalah melakukan korupsi dan jaksa penuntut umum menyertakan kewajiban membayar uang pengganti, namun hakim berpendapat lain dengan menjatuhkan putusan bebas atau bersalah melakukan tindak pidana korupsi namun tidak dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana data berikut:

**Tabel. 1**  
**Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2015-2016, Pengadilan Tindak**  
**Pidana Korupsi Banda Aceh**

No	NOMOR PERKARA	TUNTUTAN	VONIS
	NAMA TERDAKWA		
1.	04/PID.SUS-TPK/2015/PN.BNA a.n Perwari, S.P	Ps 3 Jo. Ps 18 UUTPK, pidana penjara 2 tahun, denda 500juta subsidair 4 bulan, Uang Pengganti Rp. 424.500.000,00	Ps 3 Jo. Ps 18 UUTPK pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda 500juta subsidair 3 bulan kurungan. <b>(tidak menjatuhkan pidana uang pengganti)</b>
2.	39/PID.SUS-TPK/2015/PN.BNA a.n Anggita Nauli	Ps 2 (1) Jo. Pasal 18 UUTPK, pidana penjara 6 tahun 6 bulan, denda 200juta subsidair 3 bulan, Uang Pengganti UP Rp. 1.057.990,465,00	Ps. 2 (1) Jo. Ps 18 UUTPK pidana penjara 4 tahun, denda Rp. 250.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan. <b>(tidak menjatuhkan pidana uang pengganti)</b>
3.	08/PID.SUS-TPK/2016/PN.BNA a.n Ir. Budijono	Ps 2 (1) Jo. Pasal 18 UUTPK, pidana penjara 10 tahun, denda 500juta subsidair 3 bulan, Uang Pengganti Rp. 6.410.690.000,00	Ps 2 (1) Jo. Ps 18 UUTPK pidana penjara 4 tahun, denda Rp. 400.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan. <b>(tidak menjatuhkan pidana uang pengganti)</b>
4.	11/PID.SUS-TPK/2016/PN.BNA a.n Eddy Sofianda Putra	Ps 2 (1) Jo. Pasal 18 UUTPK, pidana penjara 4 tahun, denda 200juta subsidair 3 bulan, Uang Pengganti Rp. 66.650.000,00	Ps 2 (1) Jo. Ps 18 UUTPK pidana penjara 4 tahun, denda Rp. 200.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan. <b>(tidak menjatuhkan pidana uang pengganti)</b>

**Sumber: Perkara tahun 2015-2016 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.**

Untuk mengetahui adanya kerugian negara menurut Suhendra jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh<sup>3</sup> menjelaskan bahwa haruslah berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian A angka 6, bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, artinya badan-badan audit lain selain BPK, tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suhendra, S.H selaku Jaksa Penuntut umum Pada Kejaksaan Tinggi Aceh, 29 Juli 2017.

Badan-badan audit lainnya, termasuk BPKP, hanya berwenang mengaudit dan memeriksa pengelolaan keuangan negara.

Mengenai hal ini, audit kerugian negara termasuk dalam alat bukti surat sehingga dapat mendakwakan terdakwa korupsi. Dalam audit tersebut, sudah menjelaskan dimana saja uang hasil korupsi di dapat dan kemana saja aliran dana tersebut diberikan termasuk menghitung seluruh kerugian negara yang di sebabkan oleh para pelaku korupsi. Audit inilah sebagai dasar Jaksa penuntut umum dalam mendakwakan terdakwa dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUTPK. Dakwaan tersebut harus diperkuat didalam pembuktian persidangan sehingga jaksa penuntut umum dapat membuktikan kerugian negara tersebut dan melakukan penuntutan uang pengganti didalam surat tuntutan<sup>4</sup>.

Penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sangatlah penting dalam mengembalikan uang negara yang hilang akibat korupsi yang telah terdakwa lakukan. Namun hakim dalam melakukan pertimbangan menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti harus melihat dari fakta-fakta persidangan sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu:

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan saksi
5. Keterangan ahli

Hakim dalam memutuskan perkara dapat dilihat dari sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*) yang dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana disebutkan pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Ainal Mardiah Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh<sup>5</sup> menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada terdakwa haruslah melihat dari hasil korupsi yang terdakwa nikmati, yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan dilihat dari sebesar

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suhendra, S.H,M.H selaku Jaksa Penuntut umum Pada Kejaksaan Tinggi Aceh, 29 Juli 2017.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ainal Mardiah, S.H selaku Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana korupsi Banda Aceh, 25 Juli 2017.

kerugian negara. Hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang mana disebutkan dalam pasal 1 berbunyi: “dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”.

Dari penelitian yang didapat mengenai hakim tidak memvonis terdakwa dengan uang pengganti, Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dalam pertimbangannya, mempertimbangkan apakah terdakwa dijatuhi hukuman pidana uang pengganti atau tidak karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terdakwa menikmati uang hasil korupsi walaupun ada ditemukannya kerugian negara sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana uang pengganti apabila terdakwa tidak terbukti menikmati hasil korupsi tersebut.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya wajib mencantumkan pidana tambahan uang pengganti apabila jaksa penuntut umum yakin bahwa terdakwa telah menikmati uang hasil korupsi dan menyebabkan kerugian negara yang diperoleh dari audit yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Suhendra selaku Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh.<sup>6</sup> Namun lain halnya dengan pertimbangan hakim, hakim mempunyai perhitungan sendiri dalam menentukan besaran uang pengganti. Sehingga disini hakim dan jaksa penuntut umum tidak selalu sama dalam menyamakan persepsi menuntut dan memutus perkara.

Mantan Hakim AdHoc 2011-2016 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Syaiful Ashari menjelaskan bahwa pertimbangan hakim tidak menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti adalah melihat dari fakta-fakta persidangan yang mana hakim berpendapat bahwa terdakwa dijadikan sarana dalam melakukan korupsi akibat kelalaiannya (*culpa*) namun terdakwa tidak menerima atau menikmati hasil korupsi tersebut dan yang menikmati adalah orang lain, maka hakim tidak dapat membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhendra, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Aceh, 23 Juli 2017.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syaiful Ashari, S.H,M.H selaku Mantan Hakim Adhoc 2011-2016 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, 27 Juli 2017.

Lalai atau Kealpaan (*culpa*) dianggap sebagai kesalahan dalam hukum pidana berdasarkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya bahwa kealpaan tersebut sebagai perbuatan pidana.

Dari penjelasan diatas di dapatkan bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti bersifat kasuistis, artinya tidak serta merta dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti, dapat diteliti lebih jauh tentang itu karena terdakwa hanya dijadikan sarana untuk memperkaya orang lain dan terdakwa tidak menikmati hasil korupsi tersebut, hal ini juga menjadi pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

## **2. Kedudukan Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Uang Negara akibat Korupsi.**

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pembedaan terhadap mereka yang melanggar hukum dengan cara membebaskan mereka mengganti kerugian negara yang disebabkan olehnya. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.

Hukum pidana korupsi merupakan salah satu pidana khusus. Pidana khusus, yaitu pidana yang pengaturannya secara khusus ditujukan kepada golongan tertentu (seperti militer) atau suatu tindakan tertentu (seperti tindak pidana korupsi). Prinsip pemberlakuannya adalah hukum pidana khusus lebih diutamakan dari pada pidana umum sesuai asas umum hukum, yaitu *lex generalis* yang juga diatur dalam KUHP pada pasal 63 ayat (2), yang menyatakan: “bila suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarnya dan juga ada yang tidak menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti yang dapat disebabkan beberapa faktor lain seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan kepada pelaku korupsi yang terbukti menikmati hasil korupsinya saja. Dalam hal ini terdakwa yang jatuhi pidana uang pengganti namun tidak mencukupi harta bendanya untuk disita, juga terkadang memilih

hukuman badan saja karena tidak mampu membayar uang pengganti tersebut sehingga pengembalian uang negara tidak maksimal.<sup>8</sup>

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang, salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam UU dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat koruptor.

Penjatuhan pidana tambahan dapat dilihat dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan pidana menurut Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dilihat dalam arti luas, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Seperti pidana lainnya, pidana tambahan berupa uang pengganti dicantumkan dalam putusan hakim.

Pidana pembayaran uang pengganti memiliki tujuan mulia, akan tetapi dalam prakteknya pengaturan mengenai pidana uang pengganti justru tidak jelas baik peraturan perundang-undangan terdahulu, yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1971 yang hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal, yakni pasal 34 huruf c maupun Undang-Undang penggantinya UUTPK pada pasal 18. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan, salah satunya adalah dalam menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan juga terdapat permasalahan dimana jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan darimana saja uang yang didapat oleh koruptor dalam melakukan korupsi sehingga hakim membebaskan terdakwa dari pembayaran uang pengganti.

Hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti, pertama-tama haruslah cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan,

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suhendra, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh, 27 Juli 2017.

hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Prakteknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. Pertama, hakim akan sulit memilah-milah mana asset yang berasal dari korupsi dan mana yang bukan karena pada perkembangannya kompleksitas suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat. Para koruptor sudah pintar dalam menyembunyikan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi dan sulit untuk ditelusuri apalagi terdakwa dapat melakukan pembuktian terbalik yang mana membuktikan harta bendanya didapat dari mana saja. Selain itu, untuk melakukan penelusuran harta benda jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Apalagi dengan syarat waktu penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dalam 120 hari, sedangkan ada beberapa kasus yang berada diluar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti rumit dan memakan waktu.<sup>9</sup>

Kedua, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila asset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk asset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, yang nilainya terus berubah. Pengaturan rumusan jumlah uang pengganti dalam UUTPK yang berlaku saat ini sangat membingungkan. Disebutkan lebih baik menggunakan pemahaman bahwa uang pengganti disamakan saja dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan menetapkan besaran uang pengganti yang sama dengan jumlah kerugian negara maka sisi positifnya adalah menghindari kerepotan hakim dalam memilah dan menghitung asset terpidana karena besarnya sudah jelas serta memudahkan pengembalian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh dalam menolak tuntutan pidana uang pengganti adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUTPK dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi dimana dalam menentukan uang pengganti haruslah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi yang dinikmati bukan semata-mata sejumlah kerugian negara.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Suhendra, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi Aceh, 27 Juli 2017.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Suhendra, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh, 27 Juli 2017.

Ketentuan ini menjadi pedoman hakim dalam menentukan besaran uang pengganti apabila terdakwa ditemukan tidak terbukti menikmati hasil korupsi, namun hanya sebagai sarana orang lain dalam melakukan korupsi maka terdakwa tidak dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti.

Kedudukan pidana uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b sebagai upaya dalam pengembalian kerugian negara belum maksimal karena dalam prakteknya pembebanan untuk membayar uang pengganti haruslah sebanyak-banyak hasil korupsi yang di nikmatinya. apabila pelaku korupsi tidak terbukti menikmati hasil korupsi padahal perbuatannya tersebut menyebabkan kerugian negara, ia tidak dapat dibebankan membayar uang pengganti. Hal ini terjadi karena faktor jaksa penuntut umum sulit melacak kemana saja harta benda terdakwa yang diperoleh dari hasil korupsi. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat mempertimbangkan hanya dari kerugian negara saja karena di dalam peraturan perundang-undangan tidak dinyatakan seperti itu sehingga upaya pengembalian negara sepenuhnya tidak dapat terlaksana dengan baik karena pengaturan uang pengganti yang tidak tegas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Data Induk Perkara Tindak Pidana Korupsi tahun 2015-2016 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh